



Nomor : 170/DP/K/II/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draf Usulan RPerpres terkait *Media Sustainability* Usulan Dewan Pers dan Konstituen

Jakarta, 17 Februari 2023

Kepada Yth
Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Jl. Medan Merdeka Utara No.3, Jakarta 10110

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya 2 (dua) draf usulan RPerpres terkait *media sustainability* yaitu (1) Draf RPerpres tentang Kerjasama Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang diusulkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pemrakarsa; dan (2) Draf RPerpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang diusulkan oleh *pokja/task force media sustainability* yang dibentuk oleh Dewan Pers.

Dewan Pers telah menyelenggarakan rapat dengan mengundang para ketua konstituen pada tanggal 16 Februari 2023 untuk membahas 2 (dua) draf tersebut dengan menyandingkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan selanjutnya menyusun draf "RPerpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas" usulan Dewan Pers dan konstituen. Draf tersebut ditandatangani oleh perwakilan konstituen yang hadir dan selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pers.

Bersama ini kami sampaikan draf RPerpres dimaksud sebagai draf usulan Dewan Pers dan konstituen kepada Bapak Presiden.

Harapan kami, aspirasi yang disampaikan berkontribusi untuk kemajuan pers nasional.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Dewan Pers

DR: Ninik Rahayu, S.H.,M.S

Ketua

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI
3. Para Ketua konstituen

Usulan Dewan Pers dan Konstituen
Berdasarkan:

1. Draf RPerpres usulan Pokja Media Sustainability yang dibentuk oleh Dewan Pers berdasarkan SK 14/SK-DP/I/2020 7 Jan 2020 dan SK 16/SK-DP/II/2021 8 Feb 2021 (Ketua 2 pokja Agus Sudibyo); yang diterima oleh Dewan Pers melalui Kominfo (file 16 Nov – Tim 29Nov 2022).
 2. Draf RPerpres dari Kominfo 16 Januari 2023 dan 25 Januari 2023.
 3. Rapat Finalisasi RPerpres Media Sustainability Dewan Pers dan Konstituen 16 Februari 2023.
- =====

DRAF RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG
**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK
MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS**

Argumentasi 160223 jam 20.02:

Judul semula mengandung frasa “dan perusahaan pers” dihapus karena mengenai perusahaan pers diatur dalam UU Pers.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera, sebagai perwujudan kehidupan bernegara yang demokratis;
		b. bahwa kehidupan pers yang profesional harus dijaga agar pers dapat mengemban fungsi mewujudkan kemerdekaan pers dan ruang publik yang beradab serta bertanggung jawab guna mendukung pelebagaan nilai-nilai demokrasi;
		c. bahwa perusahaan platform digital telah berkembang menjadi bisnis yang mendominasi distribusi berita dan periklanan digital nasional yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup perusahaan pers dan jurnalisme berkualitas ;
		d. bahwa Perusahaan Platform Digital bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran Berita dan informasi yang mengandung kebohongan dan fitnah, menyesatkan, mengadu domba, tidak bermanfaat serta tidak menghargai hak cipta pemilik Berita ;



Dipinai dengan Cap

		e. bahwa Perusahaan Platform Digital bertanggung jawab untuk mendukung jurnalisme berkualitas melalui penegakan kedaulatan informasi dan keterbukaan algoritma;
		f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;
Mengingat	:	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
		3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
		4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital adalah kewajiban Perusahaan Platform Digital menjaga ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkualitas.
2. **Bagi Hasil adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatan Berita oleh Perusahaan Platform Digital yang diproduksi Perusahaan Pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian.**
3. Berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan, yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnva yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan undang-undang pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.


(Handwritten signatures)

4. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan.
5. Layanan Platform Digital adalah layanan milik Perusahaan Platform Digital, meliputi pendistribusian dan penyajian Berita secara digital, interaksi dengan Berita dan distribusi Berita yang berfungsi memperantarai layanan penyajian Berita yang ditujukan terutama untuk bisnis dan pengumpulan serta pengolahan data.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers dengan dibantu oleh mediator.
7. Negosiasi adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara Perusahaan Pers dan Perusahaan Platform Digital.
8. Pelaksana Perundingan Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah badan khusus yang dibentuk oleh dan berada di bawah Dewan Pers.
9. Perubahan Algoritma adalah perubahan yang direncanakan terhadap sistem algoritma atau praktik internal Layanan Platform Digital dengan tujuan dominan untuk menghasilkan perubahan yang teridentifikasi pada cara Layanan Platform Digital dalam mendistribusikan Berita milik Perusahaan Pers.
10. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
11. Perusahaan Platform Digital adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan Layanan Platform Digital dan memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.
12. Unit Pemberitaan adalah sumber yang menjadi asal-mula Berita yang disebarkan secara digital oleh Layanan Platform Digital, dan telah terdata di Pelaksana, baik berupa media online, surat kabar, majalah, Program atau saluran televisi, program atau saluran radio, laman atau bagian dari laman, dan/atau program audio atau video yang didistribusikan.

Pasal 2

Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan informasi;
- b. keberlanjutan;



- c. **keseimbangan;**
- d. kesetaraan;
- e. manfaat;
- f. transparansi;
- g. **nondiskriminasi;**

untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Presiden ini untuk memperkuat tanggung jawab Perusahaan Platform Digital guna mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan:

1. Perusahaan Platform Digital;
2. Perusahaan Pers;
3. Kesepakatan Bagi Hasil Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers.
4. Pelaksana.

BAB IV

PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perusahaan Platform Digital ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan kehadiran signifikan dari Perusahaan Platform Digital di Indonesia.
- (2) Kehadiran signifikan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 1. persentase trafik dari trafik domestik yang digunakan; dan/atau
 2. jumlah pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu.

Pasal 6



Tata cara dan mekanisme pengukuran kehadiran signifikan Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pers.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan Platform Digital

Pasal 7

- (1) Perusahaan Platform Digital wajib:
- a. mendukung jurnalisme berkualitas termasuk **mencegah** penyebaran dan/atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **menghilangkan Berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers;**
 - c. **berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik Perusahaan Pers secara transparan dan adil;**
 - d. **memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal yang mempengaruhi distribusi konten, referral traffic, dan sistem paywalls pada kurun waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum dilakukan perubahan algoritma;**
 - e. memastikan bahwa perubahan algoritma yang dilakukan tetap mendukung hadirnya jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers;
 - f. **tidak mengindeks dan/atau menampilkan konten jurnalistik yang merupakan hasil daur ulang dari konten media lain tanpa izin;**
 - g. **memberikan perlakuan yang sama kepada semua Perusahaan Pers dalam penyediaan Layanan Platform Digital; dan**
 - h. **mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan sebagaimana yang diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha dan/atau memperoleh pendapatan di Indonesia.**
- (2) Perusahaan Platform Digital yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUSAHAAN PERS

Bagian Kesatu

Perusahaan Pers

Pasal 8

- (1) Perusahaan Pers yang berhak mengajukan permohonan kepada Dewan Pers atas pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital adalah Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
- (2) Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat mengajukan permohonan verifikasi kepada Dewan Pers.

Bagian Kedua

Pembatalan Permohonan Hak Bagi Hasil Perusahaan Pers

Pasal 9

- (1) Pelaksana memiliki wewenang untuk membatalkan hak permohonan Bagi Hasil Perusahaan Pers apabila ditemukan bukti bahwa perusahaan pers tersebut tidak lagi terdata sebagai Perusahaan Pers pada Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pelaksana memiliki wewenang untuk membatalkan hak permohonan Bagi Hasil apabila ditemukan bukti bahwa perusahaan tersebut tidak lagi mengelola setidaknya satu Unit Pemberitaan terdaftar dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

BAB VI


KESEPAKATAN BAGI HASIL PERUSAHAAN PLATFORM
DIGITAL DAN PERUSAHAAN PERS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bagi Hasil antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers dituangkan secara tertulis.
- (2) **Kesepakatan Bagi Hasil dan/atau bentuk lainnya antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu Perusahaan Pers atau gabungan beberapa Perusahaan Pers.**



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan bentuk kesepakatan Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pers.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kesepakatan Bagi Hasil Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, masing-masing pihak secara sendiri-sendiri atau secara bersama dapat mengajukan permintaan mediasi dan/atau arbitrase kepada Dewan Pers.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan, peraturan, dan prosedur mediasi dan/atau arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pers.

BAB VII

PELAKSANA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dalam mewujudkan kesepakatan Bagi Hasil Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, Dewan Pers membentuk Pelaksana.
- (2) Unsur-unsur, struktur, tugas, fungsi, kewenangan, dan masa jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Dewan Pers.

Bagian Kedua

Sumber Pembiayaan

Pasal 13

Sumber pembiayaan Pelaksana berasal dari Dewan Pers, yaitu pembiayaan yang berasal dari:

1. organisasi pers;
2. perusahaan Pers; dan

WAA M... y *LB A B*

3. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.









BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disetujui oleh,

No.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.	Ninik Rahayu	Ketua Dewan Pers	
2.	M. Agung Dharmajaya	Wakil Ketua Dewan Pers	
3.	Totok Suryanto	Anggota Dewan Pers	
4.	Arif Zulkifli	Anggota Dewan Pers	
5.	Atmaji Sapto Anggoro	Anggota Dewan Pers	
6.	Yadi Hendriana	Anggota Dewan Pers	
7.	Sasmito	AJI	
8.	Syamsudin H. Sutarto	SPS	
9.	Adi Sumono	ATVSI	
10.	Wenseslaus MAnggut	AMSI	
11.	Yono Hartono	SMSI	
12.	Wahyu Triyogo	IJTI	
13.	Santoso	ATVLI	
14.	M. Rafiq	PRSSNI	
15.	Nurcholish Basyari	PWI	